



**PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS INDONESIA CAREER, INTERNSHIP, SCHOLARSHIP &
ENTREPRENEURSHIP (UI CISE) EXPO 2024
DENGAN
PUSAT KARIR & HUBUNGAN ALUMNI UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
TENTANG
KERJA SAMA MITRA PERGURUAN TINGGI UI CISE EXPO 2024**

Nomor: PKS-37/UN2.PKHA.1/HKP.05/2024

Nomor: 031/SKK-F/X/R.UnHar/2024

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan Oktober tahun 2024 di Depok, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:

1. **Universitas Indonesia Career, Internship, Scholarship, & Entrepreneurship (UI CISE) Expo 2024**, suatu kegiatan rutin di Career Development Center Universitas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, MPH. dalam jabatannya sebagai Ketua Umum, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia Career, Internship, Scholarship, & Entrepreneurship (UI CISE) Expo 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

dan

2. **Universitas Harapan Medan**, suatu institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang berkedudukan di Jl. HM. Joni No.70 C, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Dody Hidayat, S.T., M.Kom dalam jabatannya sebagai Kepala Pusat Karir & Hubungan Alumni, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang mendasari dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian sebagai berikut:

- a. Bahwa UI CISE adalah acara *career fair* tahunan yang diselenggarakan dua kali dalam setahun oleh CDC UI dan KarirLab.
- b. Bahwa Universitas Harapan Medan adalah salah satu institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa UI CISE bermaksud untuk bekerja sama dengan Pusat Karir & Hubungan Alumni Universitas Harapan Medan untuk melakukan kegiatan promosi UI CISE, sehingga Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani serta melaksanakan Perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk mendukung **PIHAK PERTAMA** dalam:
 - a. Nama kegiatan : Universitas Indonesia Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (UI CISE)
 - b. Tanggal : 03 September - 31 Oktober 2024
 - c. Tempat : Hybrid di Balairung Universitas Indonesia dan website UI CISE (uicise.karirlab.co)
2. **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan promosi kegiatan UI CISE, acara *career fair* yang akan diadakan pada 03 September - 31 Oktober 2024, dan memberikan dukungan dalam bentuk media promosi serta peletakan logo yang jenis dan jadwalnya akan dijelaskan pada Pasal 3.
3. **PIHAK KEDUA** akan menyatakan kesanggupannya untuk melakukan promosi dan menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, sesuai dengan jenis dan jadwal yang telah disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan izin, fasilitas dan/atau keutamaan kepada **PIHAK KEDUA** dengan:

1. Memberikan perwakilan dari UI CISE untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam melakukan koordinasi pembuatan media promosi dan menentukan tanggal promosi pada kanal media sosial **PIHAK KEDUA**.
2. Memberikan dukungan pembuatan media promosi yang akan diberikan ke **PIHAK KEDUA** dalam bentuk poster dan teks yang sudah siap untuk dibagikan pada kanal media sosial **PIHAK KEDUA**.
3. Mendiskusikan dan menyetujui jadwal serta kanal media sosial **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk promosi UI CISE.
4. Menyertakan logo **PIHAK KEDUA** pada media promosi di kanal:
 - a. Website UI CISE
 - b. Instagram
 - c. LinkedIn
 - d. Newsletter

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk pembuatan media promosi, termasuk memberikan logo **PIHAK KEDUA** ke tim **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan logo **PIHAK KEDUA** pada kanal UI CISE di:
 - a. Website UI CISE
 - b. Instagram
 - c. LinkedIn
 - d. Newsletter
3. Menyebarkan media promosi UI CISE pada kanal media sosial (Instagram) dan media komunikasi (WhatsApp) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama **PIHAK PERTAMA** (minimal satu kali dalam satu minggu) dimulai pada tanggal 03 September - 31 Oktober 2024.

Pasal 4
IMBALAN JASA

PARA PIHAK setuju bahwa tidak akan ada kompensasi dalam bentuk uang tunai dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
KERAHASIAAN DATA

PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi tentang pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini sebagai konfidensial sekalipun Perjanjian telah berakhir. **PARA PIHAK** juga tidak mengungkapkan tentang pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, dengan cara apapun, dan dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali untuk keperluan pelaporan atau sebagaimana yang diminta oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau berdasarkan hukum.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mengharuskan persetujuan pengadilan sebagai prasyarat pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Selama masa Perjanjian, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, apabila salah satu Pihak tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** tetap harus menjalankan kewajibannya sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Apabila salah satu Pihak terhalang atau tertunda melaksanakan kewajiban yang seharusnya dijalankan menurut perjanjian ini dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang berupa: bencana alam, epidemi, perang, pemberontakan masyarakat, atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan, maka pihak yang tidak mampu menjalankan kewajibannya harus memberikan pemberitahuan tertulis dalam 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lain untuk kemudian dimusyawarahkan untuk mufakat jalan keluarnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Semua pihak sepakat bahwa perubahan atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara **musyawarah**.
2. Apabila **PARA PIHAK** gagal menyelesaikan Perselisihan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat dan diberikan berdasarkan Perjanjian ini, harus dibuat dan diberikan secara tertulis, baik melalui aplikasi pengiriman pesan atau melalui e-mail.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan / atau perubahan-perubahannya akan dibuatkan addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam dua (2) salinan, setiap salinan memiliki kekuatan hukum yang sama saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Setiap salinan, ketika ditandatangani, akan dianggap menjadi suatu salinan asli dan kedua salinan tersebut merupakan Perjanjian yang satu dan sama. Penandatanganan salinan secara elektronik akan memiliki kekuatan yang sama dan berlaku seperti penandatanganan perjanjian asli, di mana setiap salinan dari Perjanjian ini akan dianggap sebagai salinan yang asli sejauh memenuhi persyaratan verifikasi dan validasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA




Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, MPH.
Ketua Umum
Universitas Indonesia Career, Internship,
Scholarship, and Entrepreneurship (UI CISE)
Expo 2023

PIHAK KEDUA




Dody Hidayat, S.T., M.Kom
Kepala Pusat Karir & Hubungan Alumni
Universitas Harapan Medan